



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 900/7 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2023**

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, perlu dibentuk tim pelaksana dan sekretariat tim pelaksana pengelolaan barang milik daerah tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 95);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan rekomendasi kepada Bupati, pengelola barang milik daerah, pejabat penatausahaan barang, pengguna barang milik daerah dan pihak terkait dalam rangka pengaturan pengelolaan barang milik daerah yang meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan dan pengendalian;
 - b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
 - d. meneliti rencana kebutuhan barang milik daerah yang berada pada pengelola dan pengguna barang atas usulan pejabat penatausahaan Perangkat Daerah;
 - e. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah yang berada pada pengelola dan pengguna barang atas usulan pejabat penatausahaan Perangkat Daerah;
 - f. meneliti usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan dari mitra pemanfaatan dan atau pihak lain terkait pemindahtanganan untuk barang milik daerah yang berada pengelola/pengguna barang;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan pengguna, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah dari proses awal hingga selesai;
 - i. melakukan penelitian data administratif dan fisik terhadap obyek pemindahtanganan barang milik daerah;
 - j. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi pelaksana inventarisasi/sensus barang milik daerah;
 - k. menyusun rencana kerja dan melakukan pemantauan pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah;
 - l. melaksanakan penilaian barang milik daerah yang belum ada nilai perolehannya maupun barang milik daerah yang masih bernilai Rp0,- (nol rupiah) serta barang milik daerah yang berasal dari sumbangan/hibah yang tidak diketahui perolehannya;
 - m. melaksanakan penilaian terhadap barang milik daerah guna keperluan penyusunan neraca daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan;

- n. meneliti kelengkapan administrasi terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dan melakukan pengecekan secara langsung terhadap permohonan dimaksud untuk barang-barang yang rusak berat, hilang/tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak efisien, baik dari segi pemilikan, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan;
- o. menuangkan hasil penelitian pengecekan administrasi dan fisik barang tersebut dalam bentuk berita acara dengan melampirkan data pendukungnya;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang atas metode pemindahtanganan atas barang milik daerah yang dihapuskan;
- q. melaksanakan penaksiran harga terhadap barang milik daerah yang akan dihapuskan sesuai pembagian tugas berdasarkan kelompok aset;
- r. melaksanakan administrasi dan penjualan barang milik daerah; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah.

- KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menyelenggarakan administrasi tim pelaksana pengelolaan barang milik daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 900/41 Tahun 2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Daerah beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

- 1. Ketua DPRD;
- 2. Inspektur Daerah;
- 3. Kepala BKD; dan
- 4. Kepala Bagian Hukum Setda.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 900/7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
 PELAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK
 DAERAH TAHUN 2023

A. SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2023

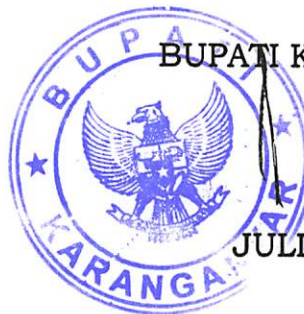
NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. Sutarno, M.Si.	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Drs. Sujarno, M.Si.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
3	Kurniadi Maulato, S.Sos., M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Sekretaris
4	Zulfikar Hadidh, S.H	Inspektur Daerah	Anggota
5	Metty Feriska R., S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
6	Pujiyanto, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Anggota
7	Dwi Saptohaji, S.P., M.M.	Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Daerah	Anggota
8	Sri Wahyuningsih, S.H., M.M.	Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah	Anggota
9	Hapsari Sekartaji, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah	Anggota
10	Agung Joko Wiyarso, S.S.T.P., M.M.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah	Anggota
11	Karantika Surya Soviani, S.H.	Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah	Anggota
12	Brian Adi Setiyawan, S.T.	Kepala Seksi Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
13	Fajar Jati Santoso, S.T.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
14	Yudi Astri Hermawan, S.T.	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah	Anggota
15	Titik Purwati, S.E., M.M.	Kepala Sub Bidang Pendataan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah	Anggota

B. SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Sri Parini, S.E.	Pengelola Pemegang Ijin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah pada Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah	Anggota
2	Subhah Dwi H., S.E., M.M.	Pengelola Pemanfaatan Barang milik daerah pada Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah	Anggota
3	Siswanto, S.Kom.	Calon Pranata Komputer Badan Keuangan Daerah	Anggota
4	Agus Sukamto, S.Kom.	Analisis Aset Negara pada Sub Bidang Pendataan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
5	Enny Siswatiningsih, A.Md.	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang pada Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah	Anggota
6	Margiyanto, S.E.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Sub Bidang Pendataan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah	Anggota
7	Wahyu Dwi Nugroho	Pengelola Pemegang Izin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah pada Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah	Anggota



BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO